



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR**
Tempat lahir : Palopo
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 11 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Andi Nyiwi Kel. Sallutellue Kec. Wara Timur Kota Palopo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUDI AWAL, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di Jalan Andi Djemma No.89 RT.002, Lingkungan Puncak Indah Malili, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2019 Nomor 18/Pe/PH/2019/PN.MII.

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII

Hal. 1 dari 29



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN MII, tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/ Pid.Sus/2019/PN MII, tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HASBUL BIN KADIR alias REHAN bin TANDOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiair : Pasal 81 (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASBUL BIN KADIR alias REHAN bin TANDOR** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.
3. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam Replik menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan



Juni Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama **Anak Korban** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434) melakukan persetujuan dengannya", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** yang mempunyai hubungan asmara dengan saksi Anak Korban menghubungi saksi ANAK KORBAN lewat handphone. Terdakwa berkata kepada saksi ANAK KORBAN "KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA". Kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN "TUBUH BAGIAN MANA?". Terdakwa jawab "TUBUH BAGIAN BAWAH". Kemudian dijawab lagi oleh saksi ANAK KORBAN "IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIHKI"
- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa lalu membuka pakaian dan celana saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 3 dari 29



KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya dan akibat persetubuhan tersebut saksi ANAK KORBAN menjadi hamil dengan usia kandungan sekarang 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS MALILI Nomor: 018/ADM/Pusk-MII/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Fajar H, telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi ANAK KORBAN yang hasil pemeriksaannya yakni sebagai berikut:

KEPALA	:	Tidak ada kelainan
PELIPIIS	:	Tidak ada kelainan
DAHI	:	Tidak ada kelainan
MATA	:	Tidak ada kelainan
TELINGA	:	Tidak ada kelainan
HIDUNG	:	Tidak ada kelainan
PIPI	:	Tidak ada kelainan
LEHER	:	Tidak ada kelainan
DADA	:	Tidak ada kelainan
PUNGGUNG	:	Tidak ada kelainan
PERUT	:	Tidak ada kelainan
ANGGOTA GERAK ATAS	:	Tidak tampak kelainan
ANGGOTA GERAK BAWAH	:	Tidak tampak kelainan
GENITALIA	:	
	-	Bibir kemaluan : tidak ada kelainan
	-	Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan



- Serambi kemaluan : tidak tampak jejas kemerahan
- Selaput Dara : Tampak robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 3, jam 5 jam 7 dan jam 9
- Liang Senggama : tidak tampak kemerahan
- Hasil Pemeriksa : tes kehamilan positif (+), haid terakhir (HPHT) 20 Juni 2018, tinggi fundus uteri (rahim) 2 jari diatas pusat.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, plano test positif (+) dan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh persentuhan tumpul.

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur Saksi Korban **ANAK KORBAN** , masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama **Anak Korban** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434) melakukan persetujuan dengannya”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** yang mempunyai hubungan asmara dengan saksi Anak Korban menghubungi saksi ANAK KORBAN lewat handphone. Terdakwa merayu saksi ANAK KORBAN dengan berkata "KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA". Kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN "TUBUH BAGIAN MANA?". Terdakwa jawab "TUBUH BAGIAN BAWAH". Kemudian dijawab lagi oleh saksi ANAK KORBAN "IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIHKI"
- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN "MANAMI JANJITA?". Dijawab oleh saksi ANAK KORBAN "JANJI APA?" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa "YANG KEMARIN KITA BILANG DITELPON". Setelah itu saksi ANAK KORBAN naik keatsa motor lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN bersetubuh. Tapi saksi ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa "BAHWA MAUJIKA KASIHKI YANG PENTING BERTANGGUNG JAWABKI KALAU SAYA HAMIL" Terdakwa kemudian berjanji kepada saksi ANAK KORBAN "IYA SAYA KAN BERTANGGUNG JAWAB". Lalu terdakwa membuka pakaian dan celana saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN Mil
Hal. 6 dari 29



KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN, menjadi hamil dengan usia kandungan sekarang 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari PUSKESMAS MALILI Nomor: 018/ADM/Pusk-MII/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Fajar H, telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi ANAK KORBAN, yang hasil pemeriksaannya yakni sebagai berikut:

KEPALA : Tidak ada kelainan
PELIPIS : Tidak ada kelainan
DAHI : Tidak ada kelainan
MATA : Tidak ada kelainan
TELINGA : Tidak ada kelainan
HIDUNG : Tidak ada kelainan
PIPI : Tidak ada kelainan
LEHER : Tidak ada kelainan
DADA : Tidak ada kelainan
PUNGGUNG : Tidak ada kelainan
PERUT : Tidak ada kelainan
ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak tampak kelainan
ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak tampak kelainan
GENITALIA :

- Bibir kemaluan : tidak ada kelainan
- Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan : tidak tampak jejas kemerahan
- Selaput Dara : Tampak robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 3, jam 5 jam 7 dan jam 9
- Liang Senggama : tidak tampak kemerahan

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 7 dari 29



- Hasil Pemeriksa : tes kehamilan positif (+), haid terakhir (HPHT) 20 Juni 2018, tinggi fundus uteri (rahim) 2 jari diatas pusat.

KESIMPULAN

:

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, plano test positif (+) dan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh persentuhan tumpul;

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur Saksi Korban **ANAK KORBAN** , masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Anak Korban;**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa sekarang berstatus sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana persetubuhan terhadap diri saksi ;
- Bahwa menurut saksi yang telah menyetubuhi dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyetubuhi saksi pada sekitar bulan puasa yaitu pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 21.00 wita di dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah pacar saksi dan mereka telah bepacaran selama satu minggu sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi sebelum menyetubuhi saksi. Terdakwa membujuk saksi agar mau disetubuhi dengan janji akan di bertanggung jawab jika saksi hamil;
- Bahwa saksi mejelaskan, awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat handphone. Terdakwa merayu saksi dengan berkata "KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA". Kemudian dijawab oleh saksi "TUBUH BAGIAN MANA?". Terdakwa jawab "TUBUH BAGIAN BAWAH". Kemudian dijawab lagi oleh saksi "IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIH KI";
- Bahwa saksi menerangkan sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa bertanya kepada saksi "MANAMI JANJITA?". Dijawab oleh saksi "JANJI APA?" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa "YANG KITA BILANG DITELPON". Setelah itu saksi naik keatas motor lalu terdakwa membawa saksi ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa mengajak saksi bersetubuh. Tapi saksi bertanya kepada terdakwa "BAHWA MAU JI KA KASIH KI YANG PENTING BERTANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL" Terdakwa kemudian berjanji kepada saksi "IYA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB". Lalu terdakwa membuka pakaian dan celana saksi lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, seminggu kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa



ke dalam alat kelamin (vagina) saksi. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi hingga sperma terdakwa keluar;

- Bahwa saksi menerangkan 5 hari setelah kejadian kedua, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi hingga sperma terdakwa keluar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi hamil dan telah melahirkan seorang bayi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah dinikahkan di Polres Luwu Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **NUR JAYA alias MAMA NURMA;**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun sekarang terdakwa sudah menjadi menantu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi curiga dengan perut saksi ANAK KORBAN yang semakin membesar. Saksi lalu bertanya kepada saksi ANAK KORBAN apakah saksi ANAK KORBAN hamil? Dan saksi Anak Korban menjawab bahwa ia memang sedang hamil, lalu saksi bertanya lagi siapa yang menghamili. Saksi Anak Korban menjawab bahwa REHAN yang menghamilinya. Lalu kemudian saksi berusaha mencari tahu siapa itu Terdakwa dan saksi mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa nama aslinya REHAN adalah HASBUL.
- Bahwa saat berkenalan dengan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa mengaku bernama REHAN.
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita saksi ANAK KORBAN, Terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN pada bulan Juni 2018 (bulan Puasa)

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 10 dari 29



setelah pulang tarwih pada sekitar jam 21.00 wita, di kebun-kebon dan di bawah tower di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

- Bahwa pada saat kejadian, usia saksi ANAK KORBAN masih 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar saksi telah menikahkan saksi ANAK KORBAN dengan Terdakwa hanya untuk menyelamatkan status anak yang ada di dalam kandungan saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi tidak ingin saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa melanjutkan pernikahan mereka karena saksi sudah kesal dengan Terdakwa dan keluarganya sehubungan dengan mahar perkawinan yang tidak ditepati oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **LUKMAN AI QADRY, SH**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi ANAK KORBAN , dan masih mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa sebelumnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa telah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN , pada bulan Juni 2018 (bulan puasa) setelah pulang shalat tarwih pada sekitar jam 21.00 wita, kemudian perbuatan tersebut dilakukan di kebun dan di bawah tower yang berlokasi di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, setelah ibu dari saksi ANAK KORBAN , memberitahu saksi atas kejadian tersebut, kemudian saksi tanya langsung kepada saksi ANAK KORBAN , kemudian saksi ANAK KORBAN , menyampaikan kepada saksi jika dirinya benar telah disetubuhi oleh Terdakwa di sebuah kebun dan dibawah sebuah tower yang berlokasi di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ANAK KORBAN , hamil setelah ia disetubuhi oleh Terdakwa, dan saat saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Luwu Timur usia kehamilan saksi ANAK KORBAN , sudah 6 (enam) bulan.

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 11 dari 29



- Bahwa pada saat kejadian, usia saksi ANAK KORBAN , masih 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar saksi ANAK KORBAN , dengan Terdakwa telah menikah di Polres Luwu Timur untuk menyelamatkan status anak yang ada di dalam kandungan saksi ANAK KORBAN ,.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menyetubuhi saksi ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN pada bulan Juni 2018 (bulan puasa), dan Terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN di dibawah tower yang ada di kebun kelapa sawit di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, dan di drainase/saluran air yang terdapat di kebun di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi ANAK KORBAN untuk menyetubuhi saksi ANAK KORBAN, tetapi Terdakwa meminta dengan cara merayu dan membujuknya, kemudian saksi ANAK KORBAN mau dan bersedia bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi saksi ANAK KORBAN, sekitar jam 14.30 wita, terdakwa merayu dan membujuk saksi ANAK KORBAN di telpon dengan kata-kata “ KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA” kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “ TUBUH YANG MANA ? “ Terdakwa bilang “ TUBUH BAGIAN BAWAH” kemudian di jawab lagi oleh Saksi ANAK KORBAN “ YA, MALAMPI SAYA KASIH KI “;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menyetubuhi saksi ANAK KORBAN, saksi Anak Korban berkata “ SEBELUM SAYA KASIH KI MAUJIKI KAWINIKALAU SAYA HAMIL” dan Terdakwa jawab ‘ IYA SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB”;

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 12 dari 29



- Benar Terdakwa pacaran dengan saksi ANAK KORBAN sekitar satu minggu kemudian Terdakwa meminta saksi ANAK KORBAN untuk berhubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi ANAK KORBAN bahwa kalau pulang tarwih Terdakwa jemput di depan mesjid, kemudian saksi ANAK KORBAN mengatakan iya, tungguma di situ, kemudian pada saat orang pulang tarwih Terdakwa menuju ke depan mesjid yang berada di depan kantor Desa Bawalipu, menggunakan motornya teman Terdakwa. Setelah saksi ANAK KORBAN berjalan di depan mesjid bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampirinya, lalu Terdakwa tanya “MANAMI JANJITA” dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “janji apa”, lalu Terdakwa bilang “YANG KITA BILANG DITELPON” setelah itu saksi ANAK KORBAN naik di motor kemudian Terdakwa bonceng kemudian Terdakwa membawanya ke sebuah tower yang ada di kebun kelapa sawit di Desa Bawalipu Kec. Wotu, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa minta untuk berhubungan badan, lalu saksi ANAK KORBAN mengatakan “BAHWA MAUJI KA KASIH KI YANG PENTING TANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL” kemudian Terdakwa bilang” IYA SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB” lalu Terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN di sebuah drainase/saluran air yang terdapat di kebun di Desa Bawalipu Kec. Wotu. Kemudian pada minggu berikutnya, kemudian seminggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar saat kejadian saksi ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikahi saksi ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan Juni 2018 (bulan puasa), dan Terdakwa menyetubuhi saksi

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 13 dari 29



ANAK KORBAN di dibawah tower yang ada di kebun kelapa sawit di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, dan di drainase/saluran air yang terdapat di kebun di Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, terdakwa merayu dan membujuk saksi ANAK KORBAN di telpon dengan kata-kata “ KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA” kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “ TUBUH YANG MANA ? “ Terdakwa bilang “ TUBUH BAGIAN BAWAH” kemudian di jawab lagi oleh Saksi ANAK KORBAN “ YA, MALAMPI SAYA KASIH KI “;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi ANAK KORBAN bahwa kalau pulang tarwih Terdakwa jemput di depan mesjid, kemudian saksi ANAK KORBAN mengatakan iya, tungguma di situ, kemudian pada saat orang pulang tarwih Terdakwa menuju ke depan mesjid yang berada di depan kantor Desa Bawalipu, menggunakan motornya teman Terdakwa. Setelah saksi ANAK KORBAN berjalan di depan mesjid bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampirinya, lalu Terdakwa tanya “ MANAMI JANJITA” dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “ janji apa “, lalu Terdakwa bilang “ YANG KITA BILANG DITELPON” setelah itu saksi ANAK KORBAN naik di motor kemudian Terdakwa bonceng kemudian Terdakwa membawanya ke sebuah tower yang ada di kebun kelapa sawit di Desa Bawalipu Kec. Wotu, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa minta untuk berhubungan badan, lalu saksi ANAK KORBAN mengatakan “BAHWA MAUJI KA KASIH KI YANG PENTING TANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL” kemudian Terdakwa bilang” IYA SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB” lalu Terdakwa menyetubuhi saksi ANAK KORBAN. Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN di sebuah drainase/saluran air yang terdapat di kebun di Desa Bawalipu Kec. Wotu. Kemudian pada minggu berikutnya, kemudian seminggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban, saksi pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 14 dari 29



maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. **Subsidiar** melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 81 (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak ;
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada



keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa.

Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Anak Korban dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** yang mempunyai hubungan asmara dengan saksi Anak Korban menghubungi saksi ANAK KORBAN lewat handphone. Terdakwa merayu saksi ANAK KORBAN dengan berkata “KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA”. Kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “TUBUH BAGIAN MANA?”. Terdakwa jawab “TUBUH BAGIAN BAWAH”. Kemudian dijawab lagi oleh saksi ANAK KORBAN “IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIHKI”

Menimbang, sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN “MANAMI JANJITA?”. Dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “JANJI APA?” Lalu dijawab lagi oleh terdakwa “YANG KITA BILANG DITELPON”. Setelah itu saksi ANAK KORBAN naik keatas motor lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN bersetubuh. Tapi saksi ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa “BAHWA MAUJI KA KASIH KI YANG PENTING BERTANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL” Terdakwa kemudian berjanji kepada saksi ANAK KORBAN “IYA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB”. Lalu terdakwa membuka pakaian dan celana saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN pulang ke rumahnya. Bahwa seminggu kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN Mil
Hal. 17 dari 29



ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa 5 hari setelah kejadian kedua, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN, menjadi hamil dengan usia kandungan sekarang 5 (lima) bulan. Bahwa saksi korban bersedia disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa karena saksi merasa sangat sayang sama terdakwa. Saksi yakin dengan bujuk rayu terdakwa. Terdakwa juga sudah berjanji jika saksi hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi saksi. Karena itulah saksi yakin dan percaya sehingga mau disetubuhi oleh terdakwa ;

Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi korban ANAK KORBAN, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434).

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan maka terhadap terhadap unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak** majelis berpendapat bahwa **unsur ini tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 81 (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Primair Pasal 81 (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan **Subsidiar melanggar Pasal 81 (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut berikut :

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 18 dari 29



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR merupakan sosok

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 19 dari 29



individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Melakukan tipu muslihat**" adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; Selanjutnya "**Melakukan serangkaian kebohongan**" adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya; Sementara yang dimaksud dengan "**membujuk**" yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi Anak Korban dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** yang mempunyai hubungan asmara dengan saksi Anak Korban menghubungi saksi ANAK KORBAN lewat handphone. Terdakwa merayu saksi ANAK KORBAN dengan berkata "KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA". Kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN "TUBUH BAGIAN MANA?". Terdakwa jawab "TUBUH BAGIAN BAWAH". Kemudian dijawab lagi oleh saksi ANAK KORBAN "IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIHKI"

Menimbang, sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 20 dari 29



dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN "MANAMI JANJITA?". Dijawab oleh saksi ANAK KORBAN "JANJI APA?" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa "YANG KITA BILANG DITELPON". Setelah itu saksi ANAK KORBAN naik keatas motor lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN bersetubuh. Tapi saksi ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa "BAHWA MAUJI KA KASIH KI YANG PENTING BERTANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL" Terdakwa kemudian berjanji kepada saksi ANAK KORBAN "IYA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB". Lalu terdakwa membuka pakaian dan celana saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN pulang ke rumahnya. Bahwa seminggu kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa 5 hari setelah kejadian kedua, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN, menjadi hamil dengan usia kandungan sekarang 5 (lima) bulan. Bahwa saksi korban bersedia disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa karena saksi merasa sangat sayang sama terdakwa. Saksi yakin dengan bujuk

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 21 dari 29



rayu terdakwa. Terdakwa juga sudah berjanji jika saksi hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi saksi. Karena itulah saksi yakin dan percaya sehingga mau disetubuhi oleh terdakwa ;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa telah nyata dengan adanya ajakan, janji dan bujuk rayuan terhadap saksi korban Anak Korban bahwa jika hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **membujuk**.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan**;

Bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah saksi Anak Korban, yang sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-CLT-22204201002434 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maupun dari keterangan saksi ANAK KORBAN sendiri dan keterangan saksi-saksi lainnya bahwa saksi ANAK KORBAN pada waktu kejadian sehubungan dengan perkara ini saksi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Persetubuhan**" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "**Persetubuhan**" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup "**Persetubuhan**" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa **HASBUL bin KADIR alias REHAN alias TANDOR** yang mempunyai hubungan asmara dengan saksi Anak Korban menghubungi saksi ANAK KORBAN lewat handphone. Terdakwa merayu saksi



ANAK KORBAN dengan berkata “KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, KAMU BERIKAN TUBUHMU SAMA SAYA”. Kemudian dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “TUBUH BAGIAN MANA?”. Terdakwa jawab “TUBUH BAGIAN BAWAH”. Kemudian dijawab lagi oleh saksi ANAK KORBAN “IYA BESOK MALAMPI SAYA KASIHKI”

Menimbang, sepulang shalat tarawih terdakwa menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN “MANAMI JANJITA?”. Dijawab oleh saksi ANAK KORBAN “JANJI APA?” Lalu dijawab lagi oleh terdakwa “YANG KITA BILANG DITELPON”. Setelah itu saksi ANAK KORBAN naik keatas motor lalu terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN bersetubuh. Tapi saksi ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa “BAHWA MAUJI KA KASIH KI YANG PENTING BERTANGGUNG JAWAB KI KALAU SAYA HAMIL” Terdakwa kemudian berjanji kepada saksi ANAK KORBAN “IYA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB”. Lalu terdakwa membuka pakaian dan celana saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN berpakaian lalu terdakwa mengantar saksi ANAK KORBAN pulang ke rumahnya. Bahwa seminggu kemudian, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kembali membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah drainase di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa 5 hari setelah kejadian kedua, sepulang shalat tarawih terdakwa kembali menjemput saksi ANAK KORBAN di depan Masjid JABBAL RAHMAH Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor. Lalu membawa saksi ANAK KORBAN ke sebuah tower yang terletak di kebun Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sampai disana terdakwa kembali menyetubuhi

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 23 dari 29



saksi ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa mendorong keluar masuk penisnya ke dalam vagina saksi ANAK KORBAN hingga sperma terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANAK KORBAN, menjadi hamil dengan usia kandungan sekarang 5 (lima) bulan. Bahwa saksi korban bersedia disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa karena saksi merasa sangat sayang sama terdakwa. Saksi yakin dengan bujuk rayu terdakwa. Terdakwa juga sudah berjanji jika saksi hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi saksi. Karena itulah saksi yakin dan percaya sehingga mau disetubuhi oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Anak Korban, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dan saksi korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan hal itu juga diperkuat dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS MALILI Nomor: 018/ADM/Pusk-MII/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Fajar H, telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi ANAK KORBAN, yang dalam kesimpulannya Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, plano test positif (+) dan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (straf fuit sluiting sang ronden) yang dapat berupa alasan pemaaf (schuld duits luiting sgronden) dan alasan pembenar (rech tvaardiging sgronden), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (gerechsvaadigd), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 24 dari 29



Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*recht gutterver letzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat pula saksi korban Anak Korban yang masih dalam kategori anak, maka dalam dirinya juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan baik secara fisik maupun seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 26 dari 29



menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut Bagong Suyanto mengatakan, “anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa di sisi lain Terdakwa juga masih muda yang masih mempunyai harapan untuk meniti masa depannya untuk lebih baik lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjad pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 27 dari 29



tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HASBUL BIN KADIR alias REHAN bin TANDOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiair :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal 30 April 2019, oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUH. ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.,M.H.

II. RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO,S.H.

Putusan No. 18/Pid.Sus/2019/PN MII
Hal. 29 dari 29